



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2491 K/30/MEM/2013**

TENTANG

**PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA
PT ENERGY KINAN INTERNASIONAL DI DAERAH GUNUNG GALUNGGUNG,
KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KOTA TASIKMALAYA,
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 191/06/DJE/2013 tanggal 10 April 2013 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM Tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, daerah Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat mempunyai potensi energi panas bumi yang layak dikembangkan;
- b. bahwa permohonan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT Energy Kinan Internasional telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Energy Kinan Internasional di Daerah Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3499 K/30/MEM/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

Memperhatikan : Surat Direktur Panas Bumi a.n. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 358/36.02/DEP/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Persetujuan RKAB Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT Energy Kinan Internasional Di Wilayah Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA PT ENERGY KINAN INTERNASIONAL DI WILAYAH GUNUNG GALUNGGUNG, KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, kepada :

Badan Usaha : PT Energy Kinan Internasional

NPWP : 03.159.909.5-013.000

Penanggung Jawab : Arie Haans

Alamat : Jl. Kebayoran Lama Nomor 83C
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
12230

atas suatu wilayah di daerah Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat seluas 67.420 hektar sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi ini, PT Energy Kinan Internasional tidak melaksanakan kegiatannya maka Penugasan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi menjadi tanggung jawab PT Energy Kinan Internasional.
- KELIMA : PT Energy Kinan Internasional wajib :
- a. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat sebelum melakukan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
 - b. melaksanakan kegiatan survei pendahuluan panas bumi berdasarkan Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
 - c. menyampaikan laporan secara tertulis hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
 - d. memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi apabila akan mengubah Wilayah Penugasan, Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
 - e. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan serta menyerahkan semua data yang diperoleh dari hasil Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi setelah berakhirnya Penugasan;
 - f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.
- KEENAM : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu Penugasan, apabila pemegang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
4. Kepala Badan Geologi
5. Gubernur Jawa Barat
6. Bupati Tasikmalaya
7. Walikota Tasikmalaya
8. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2491 K/30/MEM/2013
TANGGAL : 12 Juni 2013

KOORDINAT WILAYAH PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN
PANAS BUMI DI DAERAH GUNUNG GALUNGGUNG

LOKASI

- PROVINSI : JAWA BARAT
- KABUPATEN/KOTA: KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KOTA TASIKMALAYA
- POTENSI : PANAS BUMI
- LUAS WILAYAH : 67.420 HEKTAR
- KETERANGAN : TUMPANG TINDIH DENGAN HUTAN PRODUKSI DAPAT DIKONVERSI SELUAS 2.795 HEKTAR, HUTAN LINDUNG SELUAS 1.206 HEKTAR DAN HUTAN PRODUKSI SELUAS 416 HEKTAR


NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	"	°	'	"	LU/LS
1	108	0	0	7	15	26.35	LS
2	108	11	39	7	15	26.35	LS
3	108	11	39	7	32	24.57	LS
4	108	0	0	7	32	24.57	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK


Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Susyanto

NOMOR : 2491 K/30/MEM/2013

TANGGAL : 12 Juni 2013

PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN DI DAERAH GUNUNG GALUNGGUNG



0 5 10
kilometers
Skala 1 : 250.000
Sistem Proyeksi : Mercator
Sistem Koordinat : Geografis (Lat / Long)
Datum : WGS 1984
Tumpang Tindih dengan wilayah kehutanan :
Hutan Produksi dapat dikonversi : 2.795 Ha
Hutan Lindung : 1.206 Ha
Hutan Produksi : 416 Ha

**PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG GALUNGGUNG
KABUPATEN TASIKMALAYA DAN
KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

U
B T
S

NOMOR TITIK : 120, 121
KETERANGAN : Tingkat Penyelidikan Geosains
Potensi 50 MW
Luas 67.420 Hektar

Dikeluarkan Oleh :
DIREKTORAT PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Legenda / Keterangan Peta

■ Ibukota Provinsi	▨ Hutan Produksi
■ Ibukota Negara	▨ Renc. Kehut.
■ Ibukota Kab/ Kota	▨ Jalan (Tn, CA, SM, SA)
▲ Gunung	▨ Jalan Balaqstapan
--- Batas Kab/ Kota	▨ Jalan Setapak
--- Batas Provinsi	▨ Jalan Lintas
■ Area Penggunaan Lain (APL)	▨ Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)
■ Hutan Konservasi (TW, TN, CA, SM, SA)	▨ Hutan Produksi Terbatas (HPT)
■ Hutan Lindung (HL)	▨ Danau / Sungai/ Air Tawar
▨ Hutan Produksi (HP)	▨ Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

Sumber Peta :
- Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakosurtanal
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep. Kehutanan
SK.No. 170/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000

PETA INDEX

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas

SUSYANTO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd

JERO WACIK